



PUTUSAN

Nomor 941/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Kupang, 10 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Muara Karang, 31 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Muara Karang, Kecamatan Pendopo, Kabupten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 941/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2022 di Tebing Tinggi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.941/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0133/ 28/ V/ 2022, tanggal 20 Mei 2022;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 6 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 bulan pernikahan, namun sejak pertengahan bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain: Orangtua Tergugat selalu ikut campur didalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama: Fitrimun yang Penggugat ketahui sendiri melihat sms dan foto Tergugat sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut, Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 06 Juli 2022 disebabkan oleh karena Tergugat kembali ketahuan berselingkuh dengan selingkuhannya yang bernama: Fitrimun yang Penggugat ketahui sendiri melihat sms selingkuhannya tersebut dihanpone milik Tergugat;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Muara Karang, Kecamatan Pendopo, Kabupten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.941/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxx) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.941/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat sebagai sorang anggota Polri, maka Penggugat berkewajiban melaporkan gugatan perceraian ke atasan Tergugat, untuk kepentingan itu Penggugat telah menyerahkan surat yang dimaksud kepada hakim Tunggal di muka sidang;

Bahwa Tergugat telah pula melaporkan kepada atasannya tentang gugatan cerai dari Penggugat, untuk kepentingan itu Tergugat telah pula menyerahkan kepada Hakim Tunggal surat yang dimaksud;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nur Said, S.H.I.,M.Ag) tanggal 14 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan siap bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx , atas nama xxxxxxxxxxxx (Penggugat), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang, tanggal 28 Januari 2016; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/ 28/ V/ 2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 20 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.941/Pdt.G/2022/PA.Lt



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Desa Tanjung Ning Simpang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 2 (dua) bulan lamannamun setelahnya rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, selain itu keluarga Tergugat juga tidak senang Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengetahui karena saksi pernah melihat video yang diperlihatkan Penggugat kepada saksi, orang tua Penggugat juga pernah menanyakan langsung kepada Tergugat, namun tidak diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.941/Pdt.G/2022/PA.Lt



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Sekip Sidomulyo Kecamatan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 2 (dua) bulan, namun setelahnya rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, selain itu keluarga Tergugat juga tidak senang Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mendapat cerita dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.941/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan siap bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat adalah istri dari anggota POLRI dan Tergugat adalah seorang anggota POLRI yang berkewajiban melaporkan gugatan Penggugat kepada atasannya, hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 24, ayat: 2) *Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.* Dan Ayat: (3) *Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker.* Penggugat dan Tergugat telah melaporkan perkara Gugatan cerai aquo kepada atasan Penggugat sebagai terlampir didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.941/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat bersedia bercerai dan menerima gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti P2 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat benar berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.941/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan karena sudah sangat tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.941/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lahat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Bakhtiar, S.H.I., M.H.I., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.941/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	1.350.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.500.000,00

(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.941/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)